

KHALIFAH UMAR (634 – 644)

Oleh : Umar Asasuddin Sokah

1. Latar Belakang.

Setelah peperangan riddah dapat dipadamkan oleh Khalid pada pertempuran Aqraba 633, maka seluruh suku Arab dapat dipersatukan kembali. Dalam pada itu situasi di Iraq, daerah kerajaan Sasan, sangat menguntungkan untuk diserang. Karena itu al-Muthanna, kepala suku Syaiban, menyerbu Iraq. Dia dibantu oleh Khalid b. Walid atas persetujuan Khalifah Abu Bakar. Sebelumnya Abu Bakar telah mengirim ekspedisi pula ke front Suriah. Karena peperangan di Suriah ini hampir mengalami kekalahan, maka khalifah menyuruh Khalid yang sedang berperang di Iraq untuk menggabungkan diri dengan kawan-kawannya di Suriah guna menghadapi tentara Bizantium yang tangguh itu. Tak lama kemudian Abu Bakar meninggal dunia (634), yaitu setelah memimpin negara selama lebih kurang dua tahun. Dalam keadaan yang seperti itulah Umar memangku jabatan khalifah, menggantikan Abu Bakar.

Umar, berlainan dari Abu Bakar, menjadi khalifah atas penunjukan dari Abu Bakar. Hal itu dilakukannya sesudah bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Setelah itu baru dilakukan pembai'atan oleh masyarakat di hadapan Mesjid Nabi.¹ Piagam penunjukan itu ditulisnya sebelum beliau wafat. Hal ini dilakukannya agar jangan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, sebab waktu beliau akan wafat pertempuran yang sengit sedang terjadi antara kaum muslimin di front Suriah dan Iraq melawan dua kerajaan besar waktu itu – Bizantium dan Sasan.²

Pilihan Abu Bakar ini tepat sekali, sebab setelah Umar menjabat kedudukan Khalifah, dia mengadakan reorganisasi dalam soal kemiliteran. Dia harus mengadakan mobilisasi umum untuk menghadapi kedua front itu. Pengalamannya sebelum Islam di Arabia sebagai pedagang cukup luas. Dia mengerti keadaan suku-suku itu. Hal ini mempermudah reorganisasi dan mobilisasi yang diadakannya dan merupakan sumbangannya yang terbesar dalam memenangkan kedua front itu. Untuk mencapai mobilisasi itu dia mengikut sertakan bekas-bekas pemberontak perang riddah. Sedangkan Abu Bakar, pendahulunya, tak mau mengikut sertakan bekas-bekas pemberontak tersebut. Itulah sebabnya Abu Bakar memanggil Khalid dari front Iraq ke Suriah. Umar lain siasatnya. Dia justru memberhentikan Khalid sebagai panglima perang dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai ko-

mando tertinggi di front Suriah. Abu Ubaidah ini cukup baik hubungannya dengan suku Quraisy seperti Qays bin al-Makshuh. Serah terima dengan Khalid ini dilakukan setelah peperangan Yarmuk 636 yang sangat sengit itu selesai dimenangkan oleh Khalid, walaupun surat keputusannya telah ada sebelum tahun itu. Di front Persia dia mengangkat Sa'ad b. Abi Waqqas, seorang panglima yang tak begitu menonjol dalam soal ketentaraan, tetapi hubungannya dengan masyarakat bekas perang riddah cukup baik.³

Siasat Umar ini memang tepat sekali. Dalam masa kurang dari sepuluh tahun (634–641) hampir seluruh daerah kerajaan Sasani dikuasai. Puncak kemenangan itu ialah pada pertempuran Nihavand 641.⁴ Orang Arab menamakannya sebagai puncak dari segala kemenangan (victory of victories). Sedang di front Suriah setelah Yarmuk, Jerusalem diambil tahun 638. Berbarengan dengan itu kota Basrah dan Kufah di daerah Iraq didirikan sebagai kota garison. Tahun 640 seluruh pantai Palestina dikuasai pula. Dengan demikian seluruh daerah Suriah bersih dari kekuasaan Bizantium. Sementara itu tahun 639 penyerangan ke Mesir dilakukan pula oleh 'Amru bin 'As. Tahun 641 kota Babylon (kemudian menjadi kota Fustat dan Cairo) diduduki, dan tahun 642 Alexandria, ibu kota Mesir, diduduki pula.⁵

Kalau dalam pemerintah Abu Bakar wilayah kekuasaannya masih terbatas pada Jazirah Arabia, maka persoalan negara yang dihadapinya pun belum begitu banyak. Tetapi dalam pemerintahan Umar wilayah itu telah menjadi luas seperti telah dikatakan di atas, dan masalah-masalah pemerintahan pun banyak pula yang timbul. Untuk mengatasi semua masalah itu Umar membuat beberapa peraturan yang sesuai dengan zamannya di wilayahnya yang luas itu.

2. Politik Dalam Negeri

Bagaimana memerintah kerajaan yang luas itu merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Umarlah yang meletakkan dasar pemerintahan bagi imperium itu. Karena itu dia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Islam. Pertama-tama ia menginginkan agar Jazirah Arab menjadi negara Islam murni, tanpa ada orang Kristen atau Yahudi menetap di sana yang mungkin akan mengganggu kesetabilan negara. Untuk melaksanakan maksudnya ini dia menawarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Najran (Yaman Selatan) dan orang-orang Yahudi Khaibar untuk tetap tinggal di daerahnya dengan syarat tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan, atau hijrah ke tempat lain dengan diberi uang ganti rugi oleh Negara. Mereka justru lebih suka meninggalkan Semenanjung Arabia dengan menerima uang yang dijanjikan

itu dari pada menetap di tempat asalnya. Demikian menurut K.Ali.⁶ Tetapi Hitti dan Hell mengatakan bahwa mereka diusir dari Jazirah Arab dan melarikan diri ke Suriah dan Iraq.⁷ Tentu saja sebagai seorang muslim, pendapat K.Ali lebih akurat, sebab Umar bukanlah seorang yang tidak bijaksana tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia. Lagi pula orang-orang Arab itu terkenal dengan toleransi agamanya.⁸ Dengan keluarnya orang-orang Keristen dan Yahudi dari Semenanjung Arabia itu, Umar telah meletakkan dasar-dasar bagi "Arabisme". Demikian menurut Hitti dan Hell.⁹

④ Politik Umar kedua ialah mengatur orang-orang Arab yang telah muslim semuanya itu menjadi aristokrat militer atau menurut istilah Hitti "a complete religio-military commowalth" yang anggota-anggotanya bersih dari unsur bangsa lain. Untuk menjaga kebersihan itu dia tidak membolehkan para tentara mendapatkan tanah di negeri-negeri yang telah ditaklukkan, sebab hal itu akan melemahkan keberanian militer Arab. Dia juga melarang mereka tinggal bersama dengan penduduk dalam kota-kota dan memerintahkan mereka tinggal dalam garrison-garrison.¹⁰

Karena itu penakluk-penakluk Arab di Suriah tinggal di Kamp-kamp : al-Jabilah, Hims, 'Amwas, Tabariyah (untuk daerah Urdun) dan al-Ludd dan kemudian bernama al-Ramlah untuk daerah Palestina. Di Mesir mereka tinggal di kamp-kamp Fustat dan Alexandria. Di Iraq pada mulanya mereka tinggal di rumah-rumah yang ditinggalkan di ibukota Sasan Madain. Namun kemudian mereka pindah ke Kufah dan Basrah 639—dua kota yang didirikan oleh Umar untuk kepentingan itu—dengan pertimbangan bahwa dalam kota Madain terlalu ramai dan hubungan dengan Suriah agak jauh, kalau sewaktu-waktu bantuan dari Suriah dibutuhkan. Lagi pula negeri Fars belum ditaklukkan, jangan-jangan sisa-sisa tentara kerajaan Sasan menyerang dari sana.¹¹

3. Administrasi Propinsi

Umar adalah pendiri utama politik kerajaan Islam. Abu Bakar merupakan pendiri juga untuk memantapkan aqidah Islam dan kesatuan masyarakat (**ummatan wahidah**).¹² Umar memanfaatkan kedua hal itu untuk meluaskan wilayah Islam. Demi untuk melancarkan administrasi pemerintahan, kerajaan yang luas itu dibagi kepada beberapa propinsi : Mekkah, Madinah, Suriah, Jazirah (Mesopotamia), Basrah, Kufah Mesir, dan Palestina. Tiap propinsi dibagi lagi kepada beberapa distrik atau kabupaten. Administrasi propinsi dipercayakan kepada seorang wali atau Gubernur yang merupakan wakil Khalifah di daerah. Dia melaksanakan segala tugas yang dilakukan oleh Khalifah di Madi-

nah. Dia memimpin salat Jum'at serta berkhotbah. Keamanan dan ketentraman propinsi diserahkan kepadanya. Dia juga merupakan panglima tertinggi tentara di daerahnya, dan kadang-kadang dia memimpin ekspedisi-ekspedisi militer. Dia juga mengawasi pengumpulan rupa-rupa pajak di propinsi.

Tiap distrik dikepalai oleh seorang pejabat (Amil) dan seorang qadhi. Semua pejabat distrik berada di bawah perintah gubernur. Khalifah memberikan kata pengarah kepada para wali atau amil berkenaan dengan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang akan di jalankannya. Setiap wali atau Amil sewaktu diangkat harus melaporkan daftar kekayaannya. Kalau ada sesuatu kelebihan dari kekayaan itu, kelebihan itu akan disita oleh negara. Umar, umpamanya, telah menyita harta kekayaan Abu Hurairah dan Amr b.Ash (penakluk Mesir).¹³

Dalam pengangkatan para gubernur itu, khalifah tak pernah menunjukkan pilih kasih demi untuk kepentingan diri sendiri atau suku Nabi. Mereka kalau kedapatan bersalah atau melanggar hak-hak orang lain, dipanggil dan diberi peringatan. 'Amr ibn 'Ash, umpamanya, gubernur Mesir, menyuruh seorang mendirikan tempat duduk yang lebih tinggi (pulpit) untuknya di masjid. Khalifah tak mengizinkannya, sambil mengatakan bahwa hal itu bukanlah cara Islam bagi seseorang duduk lebih tinggi dari yang lain.¹⁴

4. PRANATA KEHAKIMAN:

Khalifah Umar mempercayakan kepada qadhi kewajiban untuk mengurus pranata kehakiman. Dia menetapkan gaji yang cukup untuknya. Qadhi itu memutuskan masalah wakaf mesjid dan madrasah, dan kalau perlu dia mengimani shalat.¹⁵ Umar mengangkat, seperti yang dikutip oleh Hitti dari Baladhuri, seorang qadhi untuk Damascus dan Yordan dan yang lain untuk Hims dan Qinasrin. Dengan demikian, Umar adalah orang pertama mendirikan pranata kehakiman (Instution of Judgeship).¹⁶

Khalifah Umar mengangkat para qadhi itu demi untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat Islam. Kerajaan Islam waktu itu telah meluas melampaui Jazirah Arabia, jadi kewajiban itu tak dapat ditanganinya sendiri, di Basrah diangkat Syuraih, dan di Kufah Abu Musa al-Asy'ari. Umar selalu berhubungan dengan propinsi-propinsi untuk mengetahui apakah keadilan dijalankan di sana atau tidak. Untuk tujuan itu dia mengangkat para intelejen dan mata-mata.¹⁷

Khalifah Umar menyimpulkan bahwa baiknya urusan ada dalam tiga hal: "menunaikan amanat, mengambil dengan kekuatan dan

menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah".¹⁸

أداء الأمانة والاحذ بالقوة والحكم بما أنزل الله

Beliau sangat berpegang teguh dengan apa yang dikatakannya itu. Anaknya sendiri Abu Shahmah, karena didapati bersalah minum khamar, dipukul 80 kali seperti yang biasa dilakukan terhadap orang lain.¹⁹

5. BAITUL MAL (DEPARTEMEN KEUANGAN):

Di zaman Nabi Bait al-Mal tidak diperlukan. Semua harta yang terkumpul langsung dibagikan kepada yang berhak. Khalifah Abubakar mengikuti jejak Nabi dengan tegas. Jadi sebelum khalifah Umar yang dimaksud dengan Bait al-Mal itu ialah praktek pendidtribusi pendapatan negara, bukan pranata fiskal seperti yang dikenal sekarang. Tetapi dengan bertambahnya pendapatan negara maka khalifah Umar perlu untuk menyimpan uang di bawah pengawasan pejabat Negara. Itulah sebabnya dia mendirikan Bait al-Mal atau Departemen Keuangan (Kas Negara) di ibukota, dan di propinsi-propinsi berada di bawah pengawasan pejabat Keuangan yang dinamakan Sahib al-Bait al-Mal. Bait al-Mal di Madinah didirikan tahun 636 di bawah Abdullah bin Al-Arqam sebagai Pejabat Tertinggi Keuangan. Abd Al-Rahman bin Ubayd al-Qari dan Mu'aqib diangkat sebagai pembantu-pembantunya. Setelah itu baru didirikan Departemen-departemen Keuangan pada semua ibukota propinsi.²⁰ Sehubungan dengan pengangkatan para pejabat keuangan itu dia memberi patokan,"

ان يؤخذ من حق ويعطى في حق ويمنع من باطل

Sumber Bait al-Mal ialah *zakat*, *jizya*, *kharaj*, *khums*, (harta rampasan perang yang diambil seperlima untuk negara), dan *fay'* yaitu pendapatan dari hasil lahan negara. Demikianlah lima sumber pendapatan Bait al-Mal di zaman Nabi dan Abu Bakr yang belum begitu teratur dan belum banyak pula. Pendapatan itu bertambah banyak dengan bertambah luasnya kerajaan Islam. Di samping itu dia memperkenalkan satu macam pajak lagi yang bernama *Ushr*.²²

Di dalam Qur'an *zakat* biasanya disebutkan langsung setelah perintah mendirikan salat. Tuhan berfirman, "Dirikanlah salat dan bayarlah zakat", al-Baqarah:83. Zakat ini dibagikan kepada delapan macam orang yang berhak menerimanya seperti tersebut dalam surat al-Taubah:60. Tetapi pembayaran zakat lebih diutamakan kepada orang-orang fakir dan miskin.

Jizya atau pajak kepala merupakan pendapatan negara terpenting kedua. Pajak ini ada tersebut dalam al-Qur'an surat al-Taubah:29 dan diwajibkan kepada kaum *Dzimmis*. Umar menetapkan jumlah tertentu

yang harus dibayar mereka tiap tahun. Karena itu ditetapkanlah peraturan untuk melaksanakannya. Satu dinar untuk mereka yang kurang mampu, dua dinar bagi mereka yang berpenghasilan sedang dan empat dinar untuk mereka yang berpenghasilan tinggi. Amr b. 'Ash di Mesir memungut pukol rata dua dinar bagi tiap orang. Sebaliknya orang-orang fakir, para santo, perempuan dan anak-anak serta pendeta-pendeta dibebaskan membayar jizya itu.²³

Kharaj atau pajak tanah adalah sumber pendapatan negara lainnya. Dalam al-Qur'an surat al-Mukminun:72 dan al-Kahfi:94 pengertian *kharaj* itu ialah upah yang diberikan oleh masyarakat kepada raja atau penguasa yang memberi jasa.²⁴ Pajak ini dibebankan kepada tanah-tanah yang tetap dimiliki oleh non-muslim setelah penaklukan. Jumlahnya ditetapkan menurut kualitas tanah, jumlah produksi, ada atau tidaknya irigasi dan lain sebagainya.²⁵ Menurut Hitti kedua istilah itu – jizyah dan *kharaj* – digunakan secara bergantian, keduanya berarti upeti. Perbedaan arti baru ada pada akhir dinasti Umayyah.²⁶

Pajak yang biasa dibayar oleh orang muslim yang memiliki tanah dalam jumlah yang besar disebut *ushr*. Pajak itu besarnya sepersepuluh dari hasil tanah mereka. *Ushr* juga diwajibkan kepada pedagang non-muslim yang berdagang di kerajaan Islam. Peraturan ini timbul karena ada laporan dari pedagang muslim diluar negeri bahwa mereka dikenakan pajak 10%. Karena itu Umar juga menetapkan peraturan yang seperti itu bagi pedagang-pedagang luar negeri. Pajak ini merupakan penghasilan yang baik bagi negara.²⁷ Selain dari itu Khalifah Umar juga menetapkan zakat untuk kuda, yang di zaman Nabi dan Abu Bakar dibebaskan dari zakat.²⁸

Ghanimah atau harta rampasan perang dibagikan kepada orang-orang Islam yang ikut perang, yaitu setelah diambil seperlima untuk negara. Bagian yang seperlima itu disebut *khums*. Hal ini ada tersebut dalam al-Qur'an surat al-Anfal:41.²⁹

Hitti, sambil merujuk kepada buku al-Mawardi *Ahkamu al-Sulthaniah*, menerangkan bahwa tanah dan uang-uang yang diterima dari rakyat dianggap sebagai *fay'*. *Fay'* ini adalah kepunyaan ummat Islam. Petani-petani tanah *fay'* terus terikat membayar pajak tanah, walaupun merasa telah memeluk agama Islam. Semua harta penghasilan itu disimpan dalam Bait al-Mal, dan kelebihanannya, setelah digunakan untuk belanja administrasi negara dan perang, harus dibagi kepada kaum muslimin.³⁰ Sedangkan Isa, dalam memberi komentar ayat ke-7 surat al-Hasyr, menerangkan bahwa *fay'* menurut syara' adalah harta orang kafir yang diambil tanpa peperangan.³¹ Hampir sama dengan keterangan Isa itu, Ali menerangkan bahwa *fay'* adalah harta orang kafir yang diambil tanpa peperangan, seperti tanah raja, tanah yang tak ada pe-

miliknya, tanah yang disita dan lain sebagainya. Penggunaannya menurut Ali sama dengan keterangan yang diberikan oleh Hitti di atas.³²

Demikianlah beberapa macam pendapatan negara yang terpenting. Semua pendapatan itu disimpan pada Bait al-Mal yang dikepalai oleh seorang pejabat keuangan negara dengan beberapa orang pembantu dan pegawainya. Mereka mengatur pemasukan dan pengeluaran negara yang ada di ibukota. Sedang di propinsi diserahkan kepada pejabat tersendiri.

6. DISTRIBUSI KELEBIHAN PENDAPATAN NEGARA.

Setelah anggaran administrasi negara dan kebutuhan perang terpenuhi, sisanya dibagikan di kalangan kaum muslimin, di zaman Abu Bakr pembagian sisa pendapatan negara ada dilaksanakan, tetapi jumlahnya sedikit. Laki-laki, perempuan, anak-anak bahkan budak-budak menerima jatah yang sama. Tidak ada perbedaan antara mereka yang memeluk sebelum atau sesudah penaklukan Mekkah. Sebaliknya Umar membuat perbedaan: (1) mereka yang memeluk Islam sebelum penaklukan Mekkah, (2) yang memeluk Islam setelah penaklukan Mekkah, dan (3) kaum muslimin umumnya. Yang terakhir ini menerima pensiun tiap tahun antara 300 sampai 400 dirham. Semua anak baik yang sedang menyusui atau yang telah disapih masing-masing mendapat 100 dirham.³³

Agar dapat melaksanakan distribusi itu dengan cermat sensus penduduk menjadi penting. Sensus itu pertama kali direkam dalam sejarah untuk kepentingan distribusi keuangan negara. Selain dari itu seorang register dibutuhkan pada kantor Bait al-Mal (Diwan). Para janda Nabi seperti 'Aishah, Hafsa dan lain-lain dan keluarga terdekat beliau menduduki tempat tertinggi dalam daftar itu. Para janda itu mendapat 12.000 dirham tiap tahun. Kaum muslimin lainnya seperti:

1. Veteran perang Badr mendapat 5.000 dirham.
2. Kaum Muhajirin dan Ansar yang memeluk Islam sebelum perang Badr, tetapi tak ikut campur dalam peperangan itu mendapat 4.000 dirham. Anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar menerima 2.000 dirham. Penduduk Makkah dan yang lain-lain masing-masing menerima 800 dirham.
3. Kaum muslimin lainnya menerima antara 600 sampai 400, atau 300 sampai 200 dirham tiap tahun.

Demikianlah menurut Sprenger yang dikutip oleh Bakhsh.³⁴

Jika ditinjau dari segi perbedaan pembagian kelebihan pendapatan negara ini, maka Umar dapat dianggap sebagai aristokrat murni.

Dia mengadakan pembagian itu atas dasar prestasi, bukan atas dasar kebutuhan. Dan hal ini mungkin sesuai dengan anggapan umum waktu itu bahwa suku Quraisy lebih tinggi derajatnya dari suku-suku Arab lainnya, dan selanjutnya bangsa Arab lebih tinggi tingkatannya dari bangsa lain. Tapi jika ditinjau dari semangat demokrasi yang akan diterangkan di bawah ini, maka ia adalah seorang demokrat tulen. Dia betul-betul menjalankan hukum menurut aturan yang telah ditetapkan prinsip-prinsipnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

7. SEMANGAT DEMOKRASI.

Sebagai pengejawantahan semangat demokrasi itu ialah dengan adanya Badan Musyawarah. Ia merupakan suatu pranata penting lainnya di zaman Umar. Pranata ini sudah merupakan model di kalangan suku-suku di Jazirah Arab. Dan pranata ini ada dasarnya dalam al-Qur'an, "memusyawarahkan urusan mereka di antara mereka,"

(*وامرهم شورى بينهم*) tertera dalam surat al-Syura:38. Nabi sendiri sering bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang sesuatu yang tak ada pengarahannya dalam al-Qur'an. Mengenai pentingnya badan musyawarah ini, Umar secara tegas menekankan, "*Tak ada Khilafah kecuali dengan konsultasi.*"³⁵

Tidak ada peraturan tertentu tentang pembentukan Badan Musyawarah ini. Biasanya ia terdiri atas sahabat-sahabat utama dari kalangan Muhajirin. Kadang-kadang kaum Anshar terkemuka juga ikut dalam badan tersebut. Pada kesempatan tertentu, bahkan penduduk Madinah biasa atau tamu suku atau propinsi yang berkedudukan tinggi diundang menghadiri rapat badan itu, Musyawarah itu diadakan pada Masjid Nabi.

Tugas Badan itu ialah memberi nasehat kepada Khalifah dalam pelaksanaan berbagai-bagai tugas, seperti pengiriman tentara, pengangkatan para jenderal, gubernur dan jabatan-jabatan lainnya, menetapkan gaji tentara dan pegawai-pegawai, menentukan pajak dan pembentukan pos-pos baru. Badan itu tak berwenang membikin undang-undang.³⁶

Selama pemerintahan Umar ada *dua macam badan musyawarah*. Yang pertama ialah perkumpulan umum (*general assembly*) yang diadakan untuk membuat pengumuman umum, dan terutama hanya membahas soal-soal kepentingan nasional. Untuk pelaksanaan urusan harian ada komite terpisah dalam jumlah yang lebih kecil. Bahkan soal-soal yang bersangkutan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai pemerintah dibawa kepada komite kerja harian ini.

Di samping perwakilan dari ibukota, seperti dikatakan di atas, juga diundang kepada pertemuan itu wakil dari kerajaan yang jauh dari pusat. Non-Muslim juga diundang menghadiri badan konsultasi itu. Sehubungan dengan pengelolaan Mesopotamia, umpamanya, ketua-ketua *Persia asli diminta* pendapatnya, demikian pula halnya dengan Muqauqus untuk urusan administrasi Mesir. Seorang cepti diundang ke ibukota sebagai deputy untuk mewakili negerinya.

Sebagai peraturan, para gubernur propinsi diangkat setelah berkonsultasi dengan penduduk setempat. Dalam hal pengaduan mengenai gubernur oleh rakyat, sebuah komisi peneliti untuk itu dibentuk dan gubernur tersebut dipecat kalau kedapatan bersalah. Sa'ad ibn Abi Waqqas, penakluk Persia, umpamanya dipecat dari ke gubernuran Kufah karena ada pengaduan dari rakyat, walaupun tuduhan itu tak begitu serius. Prinsip Khalifah adalah bahwa seorang gubernur adalah *pengayom* masyarakat, dan karena itu dia harus dapat kepercayaan dari yang diperintah. Kadang-kadang Khalifah menulis kepada rakyat untuk mengusulkan gubernur pilihan mereka dan memberitahukan pilihan itu kepadanya untuk disetujui. Rakyat Kufah, Suriah dan Basrah, umpamanya, diberikan *privilege* yang tinggi itu. Tiap warga negara Islam menikmati hak memberikan pendapatnya, dan dia bebas mengerjakan hal itu. Khalifah menekankan dalam beberapa kesempatan bahwa rakyat harus mendapatkan kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mimbar ini dianggap sebagai kebebasan yang dibawa sejak lahir bukan hanya untuk seorang muslim, tapi juga untuk seluruh makhluk manusia. Lebih dari itu posisi Khalifah atau raja sama dengan posisi rakyat umum di hadapan hukum. Hak-hak jabatan (*emolument*) yang diperoleh Khalifah sama dengan yang didapat oleh orang lain. Jika dituntut di muka hakim, Khalifah muncul untuk mempertahankan dirinya pada meja pengadilan, sama seperti tertuduh lainnya. Pada suatu kali dalam suatu pertengkaran dengan Ubayy ibn Ka'b, khalifah muncul sebagai tertuduh dalam pengadilan Zaid bin Tsabit. Zaid ingin menunjukkan penghormatan kepada khalifah, tapi dia tak menyukai penghormatan itu, sambil mengatakan bahwa hal itu berat sebelah.³⁷

Demikianlah di bawah Khalifah Umar prinsip demokrasi dilaksanakan secara konsekuen dan murni, tanpa pandang bulu apakah dia raja atau rakyat biasa haknya sama di muka hakim. Dunia memerlukan beberapa abad sesudah itu untuk mendapatkan hak yang seperti itu, itu pun tidak sempurna yang telah dijalankan oleh Khalifah Umar yang Agung itu.

8. Organisasi Tentara:

Tentara adalah suatu bagian dari *Umat*, dalam praktek ia menca-

kup seluruh bangsa. Amirnya atau panglima tertingginya adalah Khali-fah di Madinah. Dia mendelegasikan kekuasaannya kepada letnan-letnan atau jenderal-jendralnya. Pada tahap-tahap permulaan jende-ral yang menaklukkan sebuah daerah juga bertindak sebagai imam shalat dan sebagai hakim.³⁸

Devisi tentara dibagi kepada tengah, dua sayap, bagian muka dan belakang. Hal ini terkenal sejak waktu Muhammad, dan mungkin hal ini tak ada hubungan dengan sistem Bizantium dan Sasan. *Khamis* (li-ma) adalah istilah yang digunakan untuk kesatuan militer ini. Kavaleri meliputi dua sayap. Dalam devisi kesatuan suku tetap dipelihara. Tiap suku mempunyai standarnya sendiri, yaitu sepotong kain yang diletak-kan kepada sebuah tombak dan dibawa oleh seorang yang paling ber-ani. Lambang Nabi dikatakan sebagai *'uqab* (burung elang). Infantri menggunakan busur dan panah, katapel (*sling*) dan kadang-kadang ta-meng dan pedang dalam sarungnya diletakkan pada bahu kanan. Mata tombak (*harbah*) yang diimpor dari Abesinia juga dipakai. Senjata uta-ma kavaleri adalah tombak. Pembawanya terkenal dalam literatur Arab sebagai *khatti*, yang dinisbahkan kepada al-Khatt, sebuah pantai al-Bahrayn, tempat bambu pertama kali tumbuh dan dari sana kemudian diimpor ke India. Tombak bersama dengan busur dan pa-nah merupakan dua macam senjata nasional. Pakaian besi devensif dan tameng merupakan pakaian luar.

Aturan pertempuran masih primitif: berbaris di tempat dengan kompak. Permusuhan dimulai dengan perlawanan pahlawan-pahlawan terkemuka yang maju ke muka dari barisannya dan menawarkan tanta-ngan. Tentara Arab menerima upah yang lebih besar dari pada saing-annya tentara Persia dan Bizantium dan mereka yakin akan mendapat-kan bagian harta rampasan perang. Menjadi tentara tidak hanya paling mulia dan profesi yang menggembirakan di mata Allah, tetapi juga yang paling bermanfaat. Kekuatan tentara Arab Islam bukan terletak pada keunggulan senjatanya dan kebagusan organisasinya, tetapi da-lam semangatnya yang lebih tinggi, dimana agama tak diragukan lagi memberi saham yang besar dalam kekuatannya menderita, yang telah dihasilkan oleh padang pasir, dan dalam mobilitasnya yang menakjub-kan, terutama karena transport untanya.³⁹

9. Kaum Dzimmi:

Rakyat jajahan yang menikmati perlindungan kerajaan Islam dise-but sebagai *dzimmi*. Pada mulanya yang termasuk dalam kategori dzimmi ini ialah orang-orang Kristen, Yahudi dan Saba'iyah yang telah membuat perjanjian dengan kerajaan Islam: tetapi sesudah itu peng-

anut Zoroaster dan non-Muslim lainnya dianggap juga sebagai dzimmi. Kaum dzimmi ini dibebaskan dari wajib tentara Islam dan sebagai gantinya mereka harus membayar jizya.⁴⁰ Mereka menikmati persamaan hak dan *privilege* dalam negara. Dalam hubungan ini Wellhausen mengatakan, "Umar sangat memperhatikan masalah non-Muslim dan melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya untuk memajukan kesejahteraan mereka." Khalifah Umar membantu orang-orang fakir-miskin non Muslim itu dengan memberikan pensiun kepada mereka dari Bait al-Mal. Dia melindungi gereja-gereja, katedral-katedral, kuil-kuil, dan tempat-tempat ibadah lainnya yang non Muslim. Di samping kebebasan beribadah itu, mereka juga mendapatkan kebebasan pengadilan dan undang-undang. Hitti mengatakan bahwa karena jauh dari jangkauan undang-undang muslim, mereka diizinkan memakai pengadilan dan undang-undang mereka sendiri seperti yang dikelola oleh kepala-kepala komoniti-komoniti agama mereka.⁴¹ Berbarengan dengan kebebasan agama dan pengadilan itu, non-Muslim memperoleh keamanan harta benda, jiwa dan kehormatan. Dari kenyataan tersebut di atas jelaslah bahwa siasat Negara Islam terhadap kaum dzimmi di masa Umar sangat baik.⁴²

10. Kesimpulan:

Demikianlah Khalifah Umar memerintah selama kurang lebih sepuluh tahun. Dalam masa yang relatif pendek itu banyak yang telah dilakukannya untuk kemajuan dan kejayaan Islam. Setelah menaklukkan dua kerajaan besar – Bizantium dan Sasan – yang dimulai di masa Abubakar, maka Umar mengadakan pembaharuan dalam bidang administrasi, keuangan, kemiliteran dan lain-lain yang belum ada sebelum masanya. Karena kecakapan dan kesanggupannya kedua kerajaan Sasan dan Romawi Timur jatuh di bawah tentara Kerajaan Islam yang baru lahir itu. Hal ini bukanlah suatu sumbangan yang kecil dari Umar. Dia tidak hanya mengadakan konsolidasi di daerah-daerah yang ditaklukkan, tapi juga membuat administrasi negara efisien. Dia dapat dianggap sebagai pendiri administrasi politik Islam. Nabi Muhammad telah meramalkan bahwa Umar adalah pembaharu umat Islam. Hal ini dapat dibaca dalam sebuah hadits dari 'Aisyah ra. Nabi bersabda,

فَدَمَانُ فِي الْاِمْمِ مَحْدَثُونَ فَاَنْ يَكُنْ فِي اُمَّتِ نَعْمٌ... صَفْحَةٌ عَلَيْهِ

Athiyah menyimpulkan bahwa pembaharuan yang diadakan Umar adalah sebagai berikut: (1) Diwan Kehakiman, (2) Diwan Sensus dan kharaj, (3) Diwan Perhitungan (*Muhasabah*), (4) Diwan Kantor Pos, (5) Diwan Bait al-Mal, (6) Diwan Pencetak Uang (*Coinage*) (7) Diwan Garison Tentara (*Dar-al-Jaisy*) (8) Diwan Pertahanan dan Jihad. (9) Diwan al-Awqaf, (10) Diwan Pekerjaan (*al-Amal*), (11) Di-

wan Perumahan dan perencanaan dan (12) Pembikinan kanal antara Sungai Nil dan Laut Merah untuk mendapatkan bantuan gandum dengan cepat dari Mesir, sebab Semenanjung Arabia waktu itu kelaparan.⁴³

Sebagian dari diwan-diwan itu diserahkan kepada putra-putra negeri yang ditaklukkan itu dengan memakai bahasa mereka masing-masing sebagai bahasa pengantar.⁴⁴ Sebab hal itu bukanlah rahasia negara, dan tak mudah bagi putra-putra Arab untuk mengerjakannya. Bagi putra-putra Arab ini diserahkan soal pertahanan dan jihad. Andaikata pekerjaan itu diserahkan kepada mereka, tentu kerugiannya lebih besar dari keuntungannya, karena mereka belum terlatih mengenai hal itu. Karena itu pekerjaan untuk kemaslahatan Persia diserahkan kepada putra-putra Persia, kemaslahatan Suriah diserahkan kepada putra-putra Persia, kemaslahatan Mesir kepada putra-putra Mesir.⁴⁵ Tentu saja semua hal itu di bawah pengawasan gubernur di tempat yang bersangkutan.

Selain dari itu dia melindungi pendidikan remaja putri, memajukan pertanian dan lain-lain. Untuk keselamatan Arabia dia menyuruh orang-orang Kristen Najran dan Yahudi Khaibar keluar dari Semenanjung Arabia. Begitu juga larangan untuk membeli tanah atau pengelolaan tanah pertanian oleh orang-orang Arab di daerah-daerah yang ditaklukkan, menunjukkan kejeniusannya sebagai negarawan yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Demikianlah sebagai seorang penakluk, seorang administrator, seorang negarawan dia berhak disajarkan sebagai salah seorang kepala pemerintahan terbesar di dunia.⁴⁶

CATATAN:

- 1 M.A. Shaban, *Islamic History: A. New Interpretation*, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 1 : 28.
- 2 Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Muchtar Yahya, 2 Jil. (Jakarta: PT Jayamurni, 1973), 1 : 169.
- 3 Shaban, *Islamic History*, 1 : 29-35.
- 4 Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, 3 vols. (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), 1 : 205.
- 5 Joseph Hell dalam bukunya *The Arab Civilization*, terj. S. Khuda Bakhsh (Kashmir: Shaikh Muhammad Ashraf, 1943), pada halaman 43 memberikan angka tahun 642 bukan 641 seperti terdapat juga dalam Hodgson dan Hitti, *History of the Arabs*, p. 157.
- 6 K. Ali, *Studies in Islamic History*, (Delhi: Idarah-i-Adabiyati; 1980), p. 105. Lihat juga Ali, Maulana Muhammad, *Early Caliphate*, pp. 182-83
- 7 Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London; Macmillan & Co., Ltd. 1958), p. 169.
- 8 Reinhart Dozy, *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain* (London: Prank Cass, 1972), p. 13, dan Roger-Garaudi *Janji-janji Islam*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 58.
- 9 Hell, *The Arab Civilization*, pp 47-48; Hitti, *History of the Arabs*, p. 172.
- 10 Hitti, *History of the Arabs*, pp. 169-70.
- 11 Shaban, *Islamic History*, 1 : 51 - 52.
- 12 Abbas Mahmud Aqqad, *Abqariah Umar* (al-Qahirah(Dar al-Hilal, n.d.), p. 96
- 13 Ali, *Islamic History*, pp. 143-44.
- 14 Maulana Muhammad Ali, *Early Caliphate Lahore: Ahmadiyah Anjuman-i- Is-ha'at-i - Islam*, 1974), p. 188.
- 15 Ali, *Islamic History*, p. 144
- 16 Hitti, *History of the Arabs*, p. 173
- 17 Athiyyah Abd. al-Rahim Athiyyah, *Al-Khalifah al-Adil - Umar b.al-Khattab* (Al-Qahirah : Al-Majlis al-A'la li al-Syu'uun al-Islamiyah, 1972), p. 143.
- 18 Aqqad, *Abqariyyah Umar*, p. 103.
- 19 Ali, *Early Caliphate*, p. 188
- 20 Ali, *Islamic History*, p. 143.
- 21 Aqqad, *Abqariyyah Umar*, p. 103.
- 22 Ali, *Islamic History*, p. 141.
- 23 Ibid
- 24 Abd al-Jalil Isa, *al-Mushaf al-Muyassar* (al-Qahirah: Dar al-Sharq, 1969), hlm 293 dan 452.
- 25 Ali, *Islamic History*, p. 142.
- 26 Hitti, *History of the Arabs*, p. 171.
- 27 Ali, *Islamic History*, p. 142.
- 28 Ibid., p. 106.
- 29 Isa, *al-Mushaf al Muyassar*, hlm. 232-33.
- 30 Hitti, *History of the Arabs*, p. 172.
- 31 Isa, *al Mushaf al-Muyassar*, hlm. 730.
- 32 Ali, *Islamic History*, p. 142.
- 33 Khuda Bakhsh, *Politic in Islam* (Delhi: Idarah-i Ada-biyat-i, 1981), p. 19.
- 34 Ibid., pp. 19-20; Ali, *Islamic History*, pp. 106-107.
- 35 Ali, *Islamic History*, p. 139.
- 36 Ibid., pp. 139-40.
- 37 Ali, *Early Caliphate*, pp. 176-79.

- 38 Hitti, *History of the Arabs*, p. 173.
 39 Ibid., pp. 173-74.
 40 Lihat kata *jizya* pada halaman 6
 41 Hitti, *History of the Arabs*, p. 170.
 42 Ali, *Islamic History*, pp. 147-48.
 43 Athiyyah, *Umar al-Khattab*, pp. 67-68.
 44 Bahasa pengantar ini baru ditukar menjadi bahasa Arab pada masa Abdul Malik (685-705) dari dinasti Umayyah.
 45 Aqqad, *Abqariyyah Umar*, p. 141.
 46 Ali, *Islamic History*, p. 108.

BIBLIOGRAFI

- Ali, K. *A Study of Islamic History*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i, 1980.
 Ali, Maulana Muhammad. *Early Caliphate*. Lahore: Ahmadiyya Anjuman-i Isha'at-Islam, 1974.
 Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *'Abqariyyah Umar*. Al-Qahirah: Dar al-Hilal, n.d.
 'Athiyyah, 'Athiyyah Abd al-Rahim, *Al-Khalifah al-'Adil Umar bin al-Khattab*. Dirasat fi al-Islam no. 139. Al-Qahirah: Al-Majlis al-'A'la li al-Syu'un al-Islamiyah, 1972.
 Bakhsh, Khuda. *Politics in Islam*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i, - 1981.
 Dozy, Reinhart. *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain*. London: Frank Cass, 1972.
 Garaudi, Roger, *Janji-janji Islam*, Terj. H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
 Hell, Joseph. *The Arab Civilization*. Translated by S. Khuda Bakhsh. Kashmir: Shaikh Muhammad Ashraf, 1943.
 Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: MacMillan & Co., Ltd., 1958.
 Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam*, 3 vols. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
 'Isa, Abdel Jalil, Syaikh, *Al-Mushaf al-Muyassar*. Cairo: Dar al-Sharq, 1969.
 Shaban, M.A. *Islamic History: A New Interpretation*, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
 Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Terj. Mukhtar Yahya. 2 jilid. Jakarta: Jayamurni, 1973.